

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan disiplin kerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Disiplin perlu mengatur tindakan kelompok, dimana setiap anggotanya harus mengendalikan dorongan hatinya agar bekerja sama demi kebaikan bersama. Dalam pelaksanaan disiplin kerja, peraturan dan ketetapan perusahaan hendaknya masuk akal dan bersifat adil bagi seluruh karyawan. Selain itu, hendaknya peraturan tersebut juga dikomunikasikan sehingga karyawan tahu apa yang menjadi larangan dan apa yang tidak.

4.1.1. Pelaksanaan Disiplin

Pelaksanaan disiplin kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dikelompokkan menjadi tiga indikator disiplin kerja, yaitu:

1. Disiplin waktu

Pelaksanaan disiplin kerja yang berkaitan dengan disiplin waktu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tentang disiplin waktu memuat ketentuan mengenai:

a. Apel pagi.

Kegiatan apel ini diwajibkan bagi seluruh pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, kecuali bagi pegawai yang berhalangan hadir karena sakit, ijin, cuti, dan dinas luar. Apel pagi dilaksanakan setiap hari pada jam 07.00 WIB dan berlangsung selama 15 menit.

b. Jam Kerja.

Jam kerja pegawai pada hari Senin-Kamis dimulai pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB. Istirahat pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB. Sedangkan pada hari Jumat dimulai pukul 07.00 WIB – 11.00 WIB. Selama jam kerja berlangsung pegawai tidak diperkenankan berada di luar kantor atau pergi diluar kepentingan dinas tanpa ijin dari pimpinan.

c. Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

2. Disiplin peraturan

Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Disiplin peraturan yang berlaku pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- d. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

- e. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- f. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- g. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
- i. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- j. Tata Busana/ Berpakaian.

Dalam bekerja, pegawai harus mengenakan pakaian kerja lengkap dengan atribut seragam PNS termasuk ID/ tanda pengenal pegawai.

3. Disiplin tanggung jawab

Salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah mengerjakan pekerjaan sesuai bidang kerja dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai.

- a. Bidang Pengadministrasi Umum, bertugas dalam hal pengelolaan naskah dinas. Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
- b. Bidang Pengelola Arsip dan Bahan Pustaka, yang bertugas dalam hal:
- c. Bidang Pengelola/Pengurus Barang, yang bertugas dalam hal:
- d. Bidang Pengemudi/Driver, yang bertugas dalam hal pelayanan kendaraan dinas. Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
- e. Bidang Pengadministrasi Kepegawaian, yang bertugas dalam hal:

- f. Pejabat yang berwenang dalam hal penyiapan bahan pemberian sanksi pegawai, yaitu Kasubag UMPEG; Sekretaris (eselon III), Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (eselon II).

4.1.2. Sanksi Disiplin

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Berat atau ringannya sanksi hukuman yang diterapkan akan mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. Berikut adalah jenis sanksi hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin:

1. Hukuman Ringan berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman Sedang berupa :
 - a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman Berat berupa :
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari Jabatan;
 - d. Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan disiplin kerja pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, maka peneliti mengajukan beberapa saran. Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, diperlukan upaya sebagai berikut:

1. Disiplin Waktu

- a. Pimpinan harus tegas dalam menegakkan peraturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran Disiplin Kerja Pegawai seperti misalnya pada aturan jam kerja dan ketepatan pengumpulan tugas.

2. Disiplin Peraturan

- a. Memahami dan mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan bidang kepegawaian, khususnya berkaitan dengan disiplin PNS yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- b. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pegawai, sehingga terhindar dari pelanggaran disiplin;
- c. Sekecil apapun permasalahan yang menyangkut pelanggaran disiplin seorang PNS, segera tindak, tangani dan selesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Disiplin Tanggung Jawab

- a. Menanamkan tentang pentingnya tanggung jawab pegawai tentang tugas yang diberikan kepadanya;
- b. Memberikan motivasi berupa reward bagi pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab.